



Integrasi Materi Fiqih Jual Beli dalam Pembelajaran Fiqih untuk Membentuk Kesadaran Ekonomi Siswa Madrasah Aliyah

M. Ikhsan Nur Effendi

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara, Indonesia

Alamat: Jalan Jelawat No. 51 Kel.Timbau Kec. Tenggarong

Korespondensi penulis: neehsan2210@gmail.com

Abstract. *Understanding the fiqh of buying and selling plays an important role in shaping the character of madrasah students who are honest, fair, and responsible in their daily economic activities. This article aims to examine the urgency of understanding the fiqh of buying and selling for madrasah students and its impact on their economic behavior. The study was conducted in one of the madrasah aliyah with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that understanding the fiqh of buying and selling can increase students' awareness of the importance of honesty and justice in economic transactions. However, challenges still exist in the process of internalizing fiqh values consistently in real life. Therefore, the role of teachers and contextual learning approaches are very important to strengthen the understanding and practice of fiqh of buying and selling among madrasah students.*

Keywords: *buying and selling, fiqh, madrasah*

Abstrak. Pemahaman tentang fiqih jual beli memegang peranan penting dalam membentuk karakter siswa madrasah yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pemahaman fiqih jual beli bagi siswa madrasah dan dampaknya terhadap perilaku ekonomi mereka. Penelitian dilakukan di salah satu madrasah aliyah dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang fiqih jual beli dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi ekonomi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam proses internalisasi nilai-nilai fiqih secara konsisten dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, peran guru dan pendekatan pembelajaran kontekstual sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan praktik fiqih jual beli di kalangan siswa madrasah.

Kata kunci: jual beli, fiqih, madrasah

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika kehidupan pelajar di madrasah, interaksi sosial dan ekonomi menjadi bagian dari keseharian yang tak terelakkan (Ruwaida, 2022). Di tengah semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh sejak dini, siswa sering kali terlibat dalam aktivitas jual beli, seperti menjual makanan ringan, alat tulis, hingga barang-barang pribadi lainnya (Fatoni, 2024; Ubaidillah, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang-ruang edukatif tidak hanya menjadi tempat mentransmisikan ilmu, tetapi juga arena aktualisasi nilai-nilai hidup (Gajah, 2023). Namun sayangnya, aktivitas ini kerap dilakukan tanpa dilandasi pemahaman fiqih yang memadai, padahal sebagai siswa madrasah, mereka sejatinya sedang dibina untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga arif secara spiritual. Fiqih muamalah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antar manusia (Hosaini, 2021). Salah satu cabangnya yang paling sering ditemui dalam

kehidupan sehari-hari adalah fikih jual beli. Dalam konteks pendidikan madrasah, fikih jual beli bukan hanya sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk karakter siswa dalam aktivitas ekonomi (ANDriansyah, 2022).

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak pelanggaran etika dan hukum Islam dalam praktik jual beli, seperti riba, penipuan, ketidakjelasan akad, dan kecurangan (Mailani, n.d.). Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah. Oleh karena itu, membekali siswa madrasah dengan pemahaman fikih jual beli sangat penting sebagai bagian dari pendidikan karakter yang islami.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam hal pendekatan yang digunakan. Jika sebelumnya studi-studi tentang fikih jual beli lebih banyak berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan siswa, penelitian ini mencoba mengaitkan antara pemahaman konseptual dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata siswa, terutama dalam konteks kehidupan sekolah dan lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan fikih berbasis nilai dan praktik sosial

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Jual Beli

Dalam kaidah ilmu fikih, jual beli (al-bai') adalah pertukaran harta dengan harta lainnya, dengan tujuan saling memindahkan kepemilikan. Ini merupakan bagian dari fiqh muamalah, yang mengatur berbagai aspek hubungan manusia, termasuk transaksi jual beli (Mailani, n.d.). Jual beli juga dapat diartikan sebagai tukar menukar barang atau jasa. Jual beli dalam fikih diartikan sebagai akad (perjanjian) yang melibatkan pertukaran harta dengan harta lainnya, bukan hanya sekadar menukar untuk memenuhi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memindahkan kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain.

Jual beli adalah salah satu bagian dari fiqh muamalah, yaitu cabang ilmu fiqh yang mengatur berbagai aspek hubungan manusia, termasuk transaksi keuangan, bisnis, dan perdagangan. Jual beli didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Noviana, 2023).

Dalam Transaksi Jual Beli Terdapat Rukun dan Syarat yang harus terpenuhi agar Transaksi Jual Beli di Anggap SAH dalam Syariah Islam. Rukun jual beli terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab (penawaran) dan qabul

(persetujuan). Adapun Syarat jual beli meliputi kesepakatan sukarela, kemampuan bertindak hukum (baligh, berakal, dan cakap), serta tidak adanya unsur paksaan atau penipuan.

Urgensi Fikih Jual Beli

Fikih jual beli merupakan bagian integral dari ilmu fikih muamalah yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia, terutama dalam aktivitas transaksi. Dalam Islam, konsep jual beli tidak semata-mata dilihat dari keuntungan materi, melainkan harus tunduk pada kaidah syariat agar terhindar dari praktik-praktik yang batil seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan (gharar). Ilmu ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman, dan oleh karena itu, seorang muslim harus memahami batasan serta ketentuan hukum syariat dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk diterapkan sejak dini, termasuk dalam konteks pendidikan di madrasah (Murnika, 2024).

Salah satu aspek penting dari fikih jual beli adalah landasannya dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Allah Swt. mengingatkan agar umat Islam tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang dilandasi atas dasar saling meridhai. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli yang sah dalam pandangan Islam adalah yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama. Maka dari itu, mempelajari fikih jual beli berarti memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dalam kehidupan ekonomi. Nilai-nilai ini harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas transaksi, baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern (Shobirin, 2018).

Dalam konteks siswa madrasah, pemahaman terhadap fikih jual beli memiliki relevansi yang tinggi. Siswa, sebagai bagian dari generasi muda Islam, sangat mungkin terlibat dalam kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berjualan di kantin sekolah atau membantu usaha orang tua. Dengan dibekali pengetahuan fikih, siswa akan mengetahui mana transaksi yang halal dan mana yang haram, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap interaksi ekonomi. Lebih dari itu, pembelajaran fikih jual beli di madrasah menjadi sarana pembinaan karakter yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah, nilai-nilai yang sangat penting untuk dibawa hingga dewasa.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap fikih jual beli dapat menjadi tameng bagi siswa dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi modern yang mungkin menyimpang

dari prinsip-prinsip syariah. Di tengah perkembangan teknologi dan sistem jual beli digital, tidak jarang muncul praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, ketidakjelasan akad, dan bahkan unsur riba yang tersembunyi dalam sistem kredit (Ritonga & Borotan, 2023). Melalui pembelajaran fikih, siswa dapat lebih kritis dan selektif dalam menilai bentuk-bentuk transaksi tersebut, sehingga mereka mampu menjadi konsumen dan pelaku usaha yang sadar syariat dan mampu menjaga integritas dalam bermuamalah.

Akhirnya, penguatan pemahaman terhadap fikih jual beli di madrasah juga dapat menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang siap menyongsong era ekonomi syariah. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang adil dan berkah, generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan fikih yang mendalam agar mereka tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga agen perubahan yang mengusung nilai-nilai Islam dalam membangun tatanan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan fikih jual beli di madrasah bukan sekadar pengajaran hukum, tetapi merupakan upaya jangka panjang untuk membentuk pribadi muslim yang unggul dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana pemahaman siswa terhadap materi fikih jual beli serta sejauh mana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara holistik fenomena yang terjadi di lingkungan belajar siswa, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi sederhana yang dilakukan di lingkungan madrasah (Heriyanto, 2018). Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat memahami realitas pembelajaran fikih jual beli tidak hanya dari segi teori yang disampaikan di kelas, tetapi juga dari praktik nyata yang dilakukan siswa di luar ruang kelas.

Lokasi penelitian ditetapkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kutai Kartanegara, yang menjadi tempat dilaksanakannya studi ini pada semester genap tahun ajaran 2023/2024. Subjek penelitian adalah siswa kelas X pada semester ganjil yang telah mengikuti pembelajaran fikih dengan topik jual beli. Pemilihan siswa kelas X dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka telah memperoleh dasar-dasar pemahaman materi dan berada dalam tahap awal untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

sekolah. Peneliti juga melibatkan guru mata pelajaran fikih sebagai informan untuk memperoleh gambaran pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas ekonomi siswa di lingkungan madrasah, seperti interaksi jual beli di koperasi sekolah dan kantin. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep fikih jual beli dipraktikkan dalam keseharian siswa (Fadli, 2021). Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan guru fikih serta beberapa siswa terpilih, guna menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman mereka terkait dengan materi yang telah dipelajari. Ketiga, dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar, dan catatan hasil pembelajaran turut dikaji untuk memperkuat data dan memberikan landasan konteks pembelajaran secara formal.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses pemilahan dan penyaringan informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dikeluarkan agar fokus analisis lebih tajam. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar pola-pola yang muncul dari data dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi atas data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Creswell, 2017). Dengan model ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan bermakna tentang implementasi nilai-nilai fikih jual beli dalam kehidupan siswa madrasah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kognitif Siswa Terhadap Fikih Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara dan tes lisan yang dilakukan oleh guru fikih, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar jual beli dalam Islam. Mereka umumnya mampu menyebutkan rukun dan syarat jual beli, serta menjelaskan larangan-larangan seperti gharar atau ketidakjelasan, riba, dan pentingnya akad dalam transaksi. Meskipun demikian, pemahaman tersebut masih perlu diperdalam karena sebagian siswa hanya menguasai bagian-bagian tertentu dari materi dan belum mampu menjelaskan secara utuh berdasarkan sudut pandang fikih.

Melalui data observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses pembelajaran, terlihat bahwa tingkat penguasaan materi fikih jual beli sangat beragam. Beberapa siswa

menunjukkan pengertian yang cukup baik, tetapi sebagian lainnya hanya mengenal istilah jual beli secara umum tanpa mengetahui aturan-aturan yang mengikat dalam syariat Islam. Mereka dapat menggambarkan jual beli sebagai aktivitas tukar-menukar barang dengan uang, namun belum sepenuhnya memahami makna jual beli secara syar'i.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu siswa bernama M. Abiyadhin dari kelas X3, ia menjelaskan bahwa jual beli adalah kegiatan membeli barang di warung, tetapi belum yakin tentang hukumnya dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa masih memandang jual beli sebatas transaksi sehari-hari tanpa mengetahui landasan hukum dan ketentuannya menurut agama. Jawaban ini mencerminkan perlunya penekanan materi pada aspek definisi syar'i yang melibatkan unsur-unsur seperti akad, ridha, dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.

Ketika guru menanyakan tentang rukun dan syarat sahnya jual beli, banyak siswa yang dapat menyebutkan adanya pembeli dan penjual serta keberadaan barang dan uang. Namun, pemahaman mereka mengenai unsur kerelaan (ridha) dan kejelasan dalam akad masih kurang. Seperti yang diungkapkan oleh M. Noval dari kelas X1, ia menyebutkan unsur-unsur dasar jual beli, tetapi belum pernah mendengar secara mendalam tentang pentingnya akad dalam Islam. Ini menandakan bahwa penyampaian materi belum sepenuhnya menggugah kesadaran siswa mengenai struktur hukum dalam transaksi jual beli.

Hal lain yang ditemukan adalah minimnya pengetahuan siswa tentang jenis-jenis jual beli yang dilarang. Istilah seperti riba atau gharar memang telah didengar oleh beberapa siswa, tetapi mereka belum memahami bahwa praktik tersebut juga dapat terjadi dalam jual beli, bukan hanya dalam pinjaman uang. M. Rosadi dari kelas X6 mengungkapkan bahwa ia mengira riba hanya berkaitan dengan pinjaman, bukan bagian dari jual beli. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa materi mengenai jual beli yang terlarang perlu dijelaskan dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa.

Menariknya, banyak siswa telah menjalani kegiatan jual beli secara langsung, seperti menjual makanan ringan atau membeli barang secara online. Namun, mereka mengakui belum memahami apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Shafira, siswa kelas X8, bercerita bahwa ia membantu orang tuanya berjualan es dan makanan ringan, tetapi tidak mengetahui syarat sahnya menurut agama. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan oleh siswa sebenarnya dapat menjadi media belajar yang efektif, asalkan guru mampu mengaitkan pengalaman tersebut dengan pembelajaran fikih secara aplikatif dan menyeluruh.

Implementasi Fikih Jual Beli di Sekolah

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa siswa madrasah mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi yang sederhana baik di lingkungan sekolah maupun rumah mereka. Aktivitas ini mencerminkan semangat kemandirian yang berkembang di kalangan siswa, serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang mulai muncul meskipun belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip fikih muamalah. Beberapa siswa menunjukkan ketertarikan dalam berdagang, baik untuk membantu perekonomian keluarga maupun sebagai sarana untuk memperoleh uang saku tambahan.

Sebagian siswa aktif melakukan kegiatan jual beli dalam skala kecil. Mereka menjual makanan ringan, minuman, aksesoris, bahkan pulsa atau voucher game, baik secara langsung dengan pembeli di sekolah atau melalui media sosial dan grup WhatsApp. Kegiatan ini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka, dan tampaknya memberi mereka pengalaman langsung dalam dunia perdagangan. Namun, meskipun mereka terlibat dalam transaksi jual beli, pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip yang mengatur transaksi dalam Islam masih terbatas, sehingga masih ada potensi untuk memperbaiki aspek hukum dalam praktik ekonomi mereka.

Dalam bertransaksi, sebagian besar siswa menunjukkan sikap yang positif, seperti jujur dalam menyebutkan harga barang, menerima tawar-menawar dengan wajar, dan menjaga hubungan baik dengan pembeli. Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa mereka memiliki dasar perilaku ekonomi yang baik, meskipun sebagian dari mereka belum memahami sepenuhnya pentingnya akad dalam transaksi. Misalnya, mereka sering kali tidak mengetahui secara mendalam bahwa transaksi jual beli harus memiliki kejelasan dan kesepakatan yang adil di antara kedua belah pihak, sebuah konsep yang sangat ditekankan dalam fikih muamalah.

Lingkungan sekolah dan teman sebaya turut mempengaruhi perilaku ekonomi siswa. Banyak siswa yang mulai berdagang setelah melihat teman-teman mereka yang berhasil mendapatkan keuntungan dari kegiatan serupa. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari faktor sosial dalam membentuk minat dan perilaku ekonomi siswa. Siswa yang melihat teman sebaya mereka sukses dalam berbisnis cenderung merasa termotivasi untuk mencoba melakukan hal yang sama, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari transaksi yang dilakukan.

Namun, meskipun sebagian siswa menunjukkan kesadaran bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara jujur dan tidak merugikan, kesadaran ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik ekonomi mereka. Pengetahuan mereka tentang hukum fikih jual

beli masih terbatas, dan ini menjadi kendala bagi mereka untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, mereka mungkin belum memahami dengan baik larangan gharar (ketidakjelasan) atau riba dalam jual beli, yang merupakan hal-hal penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan transaksi dalam Islam.

Peran Guru dan Metode Pembelajaran Fikih Jual Beli

Guru fikih memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai fikih jual beli di kalangan siswa. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah studi kasus aktual, di mana guru memberikan gambaran konkret tentang bagaimana proses jual beli terjadi di masyarakat sehari-hari. Misalnya, guru menggambarkan transaksi antara seorang ibu yang membeli sayur di pasar dengan penjual sayur, dan kemudian memandu siswa untuk menganalisis bagaimana transaksi tersebut bisa menjadi sah menurut ajaran Islam. Pendekatan ini membantu siswa untuk melihat relevansi fikih dalam kehidupan mereka dan memudahkan mereka memahami konsep jual beli yang sah.

Selain itu, guru juga menerapkan metode diskusi kelompok sebagai cara untuk memperdalam pemahaman siswa. Dalam kegiatan ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan bagaimana tata cara jual beli yang sah dilakukan, baik melalui transaksi langsung (offline) maupun melalui media lain yang tidak melibatkan pertemuan fisik (online). Dengan diskusi ini, siswa dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang praktik jual beli, serta menyusun kesimpulan tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam berbagai jenis transaksi.

Simulasi jual beli di dalam kelas juga menjadi metode yang efektif dalam mengajarkan fikih jual beli. Guru memanggil dua orang siswa untuk berperan sebagai penjual dan pembeli, sementara guru memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka mengenai bagaimana proses jual beli yang sah seharusnya berlangsung. Aktivitas ini memungkinkan siswa untuk melihat dan mempraktikkan secara langsung apa yang telah mereka pelajari tentang jual beli dalam situasi yang terstruktur, dan membantu mereka memahami bagaimana menerapkan teori dalam praktik nyata.

Model pembelajaran kontekstual juga terbukti efektif dalam membantu siswa menghubungkan materi fikih dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh di madrasah dalam aktivitas ekonomi mereka di luar kelas. Ketika para siswa berada di tengah masyarakat, mereka dapat lebih mudah mengenali dan mempraktikkan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga pendidikan fikih jual beli

memberikan kontribusi penting dalam membentuk karakter mereka sebagai individu yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman fikih jual beli merupakan aspek penting dalam membentuk karakter ekonomi yang islami di kalangan siswa madrasah. Meskipun pemahaman kognitif siswa terhadap materi ini cukup baik, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, pembelajaran fikih harus lebih dikembangkan menjadi lebih aplikatif dan kontekstual, agar nilai-nilai yang terkandung dalam fikih tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam praktik ekonomi mereka. Untuk itu, madrasah perlu mengadakan program praktik ekonomi syariah di sekolah agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari dalam lingkungan yang nyata, seperti melalui koperasi sekolah atau proyek kewirausahaan berbasis syariah.

Guru disarankan untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dan kontekstual dalam pembelajaran fikih, sehingga siswa dapat lebih mudah menghubungkan konsep-konsep fikih dengan realitas kehidupan mereka. Selain itu, kerja sama antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, etika Islam, dan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengkaji penerapan model pembelajaran fikih jual beli dalam konteks yang lebih luas, melibatkan subjek dari berbagai daerah atau jenjang pendidikan yang berbeda, serta mengukur dampak jangka panjang dari pendidikan fikih jual beli terhadap perilaku ekonomi siswa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul "Integrasi Materi Fikih Jual Beli dalam Pembelajaran Fikih untuk Membentuk Kesadaran Ekonomi Siswa Madrasah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak/Ibu Guru, Para siswa yang menjadi responden, yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Rekan-rekan seperjuangan, atas semangat, diskusi, dan kebersamaan selama proses penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam menambah wawasan tentang pentingnya pemahaman fikih jual beli di kalangan siswa madrasah..

DAFTAR REFERENSI

- ANDriansyah, D. (2022). Pembelajaran Konstruktivis pada Pembelajaran Fiqih di SMP UBU Nurul Islam Mojokerto Guna Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 4(2), 89–98.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran Ed.4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatoni, M. H. (2024). Leveled Managerial Training of Central Java Cooperative and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Training Center: Key to Success of Central Java MSMEs Upgrading. *Journal of Social Entrepreneurship and Creative Technology*, 1(2), 90–98. <https://doi.org/10.70177/jseact.v1i2.1429>
- Gajah, N. A. (2023). Peranan Strategi Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Pada Mata Pelajaran Fiqih. *GURUKU: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 107–119.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Hosaini. (2021). PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MODEL COOPERATIVE LEARNING KELAS III MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKEREJO. *Journal of Educational and Language Research*, 1(2), 175–187.
- Mailani. (n.d.). *Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fikih Materi Jual Beli dengan Menggunakan Metode Diskusi Kelompok pada Siswa Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk Kab.Banjar*. UIN Antasari.
- Murnika, Y. (2024). Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 150–165.
- Noviana, D. (2023). TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *Raudhah Proud to Be Professionals*, 8(1), 355–361.
- Ritonga, R., & Borotan, M. (2023). ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG. *IZDIHAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 30–42. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>

- Ruwaida, H. (2022). Analisis Model Critical Thinking pada Konten Fikih di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Madrasah*, 8(1), 111–121.
- Shobirin. (2018). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS*, 3(2). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ubaidillah. (2023). STRATEGI CONTEKSTUAL TEACHING AND LEARNING PADA PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 22 HULU SUNGAI TENGAH. *ADIBA: Journal of Education*, 2(4), 470–481.